



Article History:

Received: Okt, 08, 2021;

Reviewed: Jan, 22, 2022;

Accepted: Agu, 18, 2022;

Published: Des, 31, 2022

PENEGAKAN HUKUM ATAS SANKSI PELANGGARAN BATAS KECEPATAN BERKENDARA MAKSIMAL DI JALAN BEBAS HAMBATAN

Muhammad Adi Makayasa¹, Eddy Asnawi², Bahrum Azmi³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Email:

adimakayasa714@gmail.com, eddyasnawi@yahoo.com, azmilugan@gmail.com

Abstract

Article 106 paragraph (4) letter g of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation Jo. Article 23 paragraph (4) letter a Government Regulation Number 79 of 2013 concerning Road Traffic and Transportation Networks has set a maximum speed limit for driving on expressways, which is 100 km/hour. Then the violation of this article can be subject to fines, ticketing and imprisonment as regulated in Article 287 paragraph (5) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. However, violations still occur which have an impact on traffic accidents, besides that the application of sanctions for violations is not appropriate. This study aims to determine the implementation of these regulations and the inhibiting factors. This type of research is normative legal research. The approach is a case approach and a conceptual approach with qualitative analysis methods. The results of the study show that the regulation has not been implemented as it should, the law enforcement is weak, namely only a ticket fine without being given a criminal confinement sanction. The contributing factor is the low legal awareness of the community even though the maximum speed limit signs have been installed; Lack of facilities and infrastructure, namely the minimum number of speed guns and the limited number of patrol cars for PJR officers; The factor of law enforcement officers is related to the limited number of police officers and the lack of firmness of officers in the application of sanctions. Thus, it is hoped that there will be firmness by law enforcement officers so that sanctions can be applied properly and there is legal awareness of the community to obey the law so that such violations do not occur again.

Keywords: *Enforcement, Maximum Speed Limit, Freeway.*

Abstrak

Pasal 106 ayat (4) huruf g Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 23 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menetapkan batas kecepatan maksimal berkendara di jalan bebas hambatan yaitu 100 km/ jam. Kemudian atas pelanggaran pasal tersebut dapat dikenakan sanksi denda tilang dan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (5) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pelanggaran tetap terjadi yang berimbas pada laka lantas selain itu penerapan sanksi pelanggarannya tidak sesuai. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan regulasi tersebut dan faktor – faktor penghambatnya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa regulasi tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, penegakan hukumnya lemah yaitu hanya diberikan sanksi denda tilang tanpa diberikan sanksi kurungan pidana. Faktor penyebabnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat padahal rambu batas kecepatan maksimal sudah dipasang; Kurangnya sarana dan prasarana yaitu minimnya jumlah speed gun dan terbatasnya jumlah mobil patroli untuk petugas PJR; Faktor aparat penegak hukum terkait jumlah petugas kepolisian yang terbatas dan kurang tegasnya petugas dalam penerapan sanksi. Dengan demikian diharapkan adanya ketegasan aparat penegak hukum agar sanksi dapat diterapkan sebagaimana mestinya serta adanya kesadaran hukum masyarakat yang untuk taat hukum sehingga pelanggaran tersebut tidak terjadi kembali.

Kata Kunci: Penegakan, Batas Kecepatan Maksimal, Jalan Bebas Hambatan

PENDAHULUAN

Pengemudi kendaraan di jalan bebas hambatan yang melaju diatas kecepatan maksimal yang telah ditetapkan jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian disebut dengan UU LLAJ Jo. Pasal 23 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut dengan PP Jaringan LLAJ, dengan uraian sebagai berikut: *Pertama*, Pasal 21 ayat (1)) UU LLAJ, yang berbunyi: “Setiap Jalan memiliki batas

kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.” *Kedua*, Pasal 23 ayat (4) huruf a PP Jaringan LLAJ, yang berbunyi: “Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan.”

Atas pelanggaran tersebut pengemudi kendaraan di jalan bebas hambatan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) huruf a PP Jaringan LLAJ dan Pasal 106 ayat (4) huruf g UU LLAJ. *Jo. Pasal 287 ayat (5) UU LLAJ* yang berbunyi: *Pertama* Pasal 23 ayat (4) huruf a PP Jaringan LLAJ, yang berbunyi: “Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan;” *Kedua*, Pasal 106 ayat (4) huruf g UU LLAJ: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan kecepatan maksimal atau minimal;” *Ketiga*, Pasal 287 ayat (5) UU LLAJ: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Faktanya laka lantas di Indonesia yang terjadi di ruas jalan bebas hambatan didominasi oleh faktor penyebab pelanggaran batas kecepatan maksimal berkendara di jalan bebas hambatan. Laka lantas tersebut bukan hanya menyebabkan korban luka ringan maupun sedang, namun juga korban meninggal. Peristiwa tersebut terutama terjadi di ruas tol Jawa Tengah, ruas jalan tol Cipularang, ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, Ruas Jalan Tol Serang Timur – Merak KM 72 – KM 98, ruas jalan tol Surabaya – Mojokerto dan ruas jalan tol Balikpapan – Samarinda dengan penegakan hukum yang masih lemah dikarenakan sanksi yang diterapkan hanya denda tilang tanpa disertai pidana kurungan penjara.

Penegakan hukum pelanggaran diatas yang berimbas laka lantas merupakan tugas dan kewenangan dari penyelenggara fungsi lalu lintas Polri, termasuk penanganan laka lantas di dalamnya.

kinerja Polri menjadi instrumen penting sebagai indikator penentu keberhasilan polri. Baik buruknya penilaian masyarakat terhadap Polri dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan layanan kepolisian yang diterimanya. Harapan pengguna jalan pada kualitas layanan personel satuan PJR adalah bagian dari pembangunan hubungan yang saling mendukung antara tugas pokok satuan PJR dengan keselamatan masyarakat di jalan tol.¹

Apabila terjadi kecelakaan di jalan tol, maka penanganan harus segera sehingga bisa diminimalkan korban yang meninggal. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas kepolisian lalu lintas wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara Pasal 27 UU LLAJ Apabila terjadi kecelakaan, maka korban bisa klaim asuransi PT Jasa Raharja. Proses pengajuan santunan korban kecelakaan lalu lintas yang diatur oleh keputusan bersama antara Kepolisian dan PT. Jasa Raharja kepada korban/ahli waris korban kecelakaan dengan mempercepat proses penyelesaian santunannya.²

Penelitian dengan pokok bahasan serupa pernah dilakukan oleh Diah Sulistyani RS dan Amri Panahatan Sihotang³; Reza Fahlevi Kasbi, Mhd. Ansori Lubis dan Syawal Amry Siregar⁴; Ismono Kusmaryono⁵; M. Fakhuriza Pradana, Arief Budiman, M. Eng dan Desi Andriyani⁶; Novaldo Dharma Kusuma dan Yana Indawati⁷ serta Okta Nofia Sari, Sari

¹ Kevin Rezananta Purnomo dan Berto Mulia Wibawa, "Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Jalan Tol di Wilayah Unit Jatim 02 Terhadap Layanan Satuan Patroli Jalan Raya Ditlintas Polda Jatim". *Jurnal Sains dan Seni*. Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, hlm. 259.

² Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS dan Amri Panahatan Sihotang, "Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol", *Jurnal USM Law Review*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hlm. 309.

³ *Ibid.*

⁴ Rizky Intan Mauliza, Tania Bonita Sabrina, dan Wahyu Maulana, "Pelanggaran Kecepatan Kendaraan pada Ruas Jalan Tol Cipularang", *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*. Vol. 5 No. 1 Maret 2019.

⁵ Ismono Kusmaryono, "Kajian Tentang Clearance dan Kecepatan Kendaraan Yang Melaju di Jalan Tol (Studi Kasus Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta)", *Jurnal Proceeding*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2016.

⁶ M. Fakhuriza Pradana, Arief Budiman, M. Eng dan Desi Andriyani, Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol (Studi Kasus Ruas Jalan Tol Serang Timur – Merak KM 72 – KM 98), *Jurnal Fondasi*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2016.

⁷ Novaldo Dharma Kusuma, Yana Indawati, "Implementasi Tilang Atas Pelanggaran Batas Kecepatan di Jalan Tol dengan Menggunakan "Speed Gun" (Studi

Damayanti dan Kesuma Bagaskara⁸ yang dituangkan ke dalam jurnal mereka.

Terhadap fenomena-fenomena tersebut, maka munculah pertanyaan-pertanyaan kritis yang memerlukan kajian khusus, mendalam dan tajam, yaitu: *Pertama*, bagaimanakah penegakan hukum atas sanksi pelanggaran batas kecepatan berkendara maksimal di jalan bebas hambatan; *Kedua*, Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum atas sanksi pelanggaran batas kecepatan berkendara maksimal di jalan bebas hambatan. Untuk itu penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab adanya pertanyaan – pertanyaan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas - asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus diterapkan karena adanya konsentrasi penelitian tentang beberapa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual diterapkan karena konsentrasi penelitian tentang pandangan/ doktrin dalam ilmu hukum dan konsepsi hukum yang berhubungan dengan persoalan yang sedang diteliti. Urgensi penerapan pendekatan tersebut dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis secara jernih, kritis, tajam dan mendalam mengenai penegakan hukum atas sanksi pelanggaran batas kecepatan berkendara maksimal di jalan bebas hambatan.

Kasus Jalan Tol Surabaya – Mojokerto)", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi*. Vol. 1No. 1 Desember 2020.

⁸ Okta Nofia Sari, Sari Damayanti dan Kesuma Bagaskara, "Kebijakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Pengguna Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Provinsi Kalimantan Timur", *Jurnal Rechtsens*. Vol. 9 No. 2 Desember 2020.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

¹⁰ *Ibid.*

KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan

¹¹ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 58, lihat pula M. Alpi Syahrin, dkk, *Konsep Negara dalam Politik Islam Era Modern*, Jurnal hukum islam, Vol. 20 No. 1 Juni 2020, hlm. 131.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹³

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.¹⁴

2. Lembaga Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak Hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden.POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum

¹³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hlm. 7

¹⁴ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hlm.25

¹⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁶ Data diambil secara primer dengan melakukan beberapa langkah penelitian, yaitu melakukan pengamatan secara langsung, wawancara kepada beberapa orang narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian, dan ditambah dengan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa nara sumber,. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

PEMBAHASAN

PENEGAKAN HUKUM ATAS SANKSI PELANGGARAN BATAS KECEPATAN BERKENDARA MAKSIMAL DI JALAN BEBAS HAMBATAN

Pengukuran terhadap adanya pelanggaran batas kecepatan di jalan tol dilakukan Polri dengan menggunakan alat pengukur kecepatan yang dinamakan *speed gun*. Karena penindakan terhadap pelanggaran kecepatan memerlukan pembuktian secara akurat yang menjamin kepastian hukum dipengadilan karena kecepatan kendaraan bermotor di jalan hanya dapat dilihat dari petunjuk *Speedometers* yang terdapat pada kendaraan pelanggar, oleh karena itu perlu di dukung dengan alat yang bekerja di luar kendaraan pelanggar yang mampu mengukur dan menampilkan kecepatan kendaraan yang sedang melaju di jalan.¹⁷

Setiap pengendara kendaraan bermotor harus sudah memahami resiko yang dihadapi di jalanan, karena itu sudah tanggung jawab yang sudah diberikan kepada pengemudi dan pengemudi tidak bisa dibebaskan dari hukum dari berbagai alasan apapun, ketika menyebabkan orang lain meninggal.

Gott Fredson dan Hirschi sebagaimana dikutip dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa: Munculnya kejahatan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati lebih disebabkan karena lemahnya kemampuan dalam mengontrol diri di jalan raya, seperti kurangnya konsentrasi mengendarai mobil, mengukur kecepatan, akurasi, serta pemahaman lalu lintas.¹⁸

Oleh sebab itu, setiap pelanggaran lalu lintas wajib diberikan sanksi yang tegas supaya hukum dapat ditegakkan demi mencapai keadilan dan memberikan kepastian huku bagi masyarakat. Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan

¹⁷ Dewi Keumlasari dan Tarmizi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. Vol. 2 No. 3 Agustus 2018, hlm. 450.

¹⁸ Rudolf Silaban dan Indah Malau Pase, "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *JURNAL RECTUM*. Vol. 3 No. 1 Januari 2021, hlm. 111.

abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma dan modern.¹⁹

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁰ UU LLAJ dan PP jaringan LLAJ lahir dengan tujuan memberikan kepastian hukum, terutama terhadap pelanggaran batas kecepatan maksimal berkendala di jalan tol yang menyebabkan laka lantasi dengan jumlah kasus yang cukup tinggi di Indonesia.

Pada ruas jalan Tol Jawa Tengah, angka laka lantasi yang disebabkan pelanggaran batas kecepatan maksimal di jalan tersebut cukup tinggi. Angka kecelakaan di ruas tol Jawa Tengah mencapai 322 kejadian sepanjang Januari hingga September 2020. Direktur Utama PT Jasamarga Jawa Tengah Ari Wibowo mengatakan, angka kecelakaan di wilayah Jawa Tengah, mencapai 322 kejadian sepanjang tahun ini. Ada beberapa penyebab seperti kelelahan, mengantuk di jalan, kurangantisipasi hingga pecah ban. Rata-rata memang melaju di atas batas ketentuan. Padahal batas minimal kendaraan melintas 60 kilometer per jam. Sementara batas maksimal adalah 80-100 kilometer per jam. Mengimbau sejumlah pengguna tol, pihaknya berharap bisa memberikan perhatian kepada pengemudi truk dan bus yang melintas di ruas tol

Pengendara di ruas jalan tol Cipularang memiliki rata – rata kecepatan kendaraan mobil penumpang sebesar 88 km/jam, truk 62 km/jam dan bus 72 km/jam dengan persentasi kecepatan rata-rata untuk mobil penumpang, truk dan bus berturut-turut sebesar 43%, 5% dan 22%. hal ini menunjukkan terdapat pelanggaran batas kecepatan maksimum untuk kendaraan mobil penumpang dengan prosentase yang tinggi (lebih

¹⁹ I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 93.

²⁰ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 23.

dari 30%) atau kecepatan rata-rata lebih dari 80 km/jam.²¹ Sanksi yang sudah diterapkan selama ini adalah sanksi denda tilang.

Pada ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta terdapat *clearance* di jalan yang tidak memenuhi jarak aman berdasarkan jarak pandang henti menurut Standar Perencanaan Geometrik Jalan Bebas Hambatan. Di Jalan Tol ini terdapat kecepatan melebihi batas kecepatan yang diijinkan sebanyak 51,6% pada jalan datar dan pada jalan menurun sebanyak 18,8%.²² Sanksi yang diberikan adalah denda tilang.

Pada ruas jalan tol Serang Timur – Merak KM 72 – KM 98 cukup sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu 26 kali kecelakaan selama 3 tahun terakhir (2017-2019) pada KM 82 menuju merak dan cenderung meningkat tiap tahunnya.²³ Penyebab kecelakaan tersebut beraneka ragam, namun didominasi oleh pelanggaran batas kecepatan maksimal. Sanksi yang diterapkan adalah sanksi tilang.

Pada ruas jalan tol Surabaya – Mojokerto para pengguna jalan Tol memacu kendaraan lebih atau kurang dari batas kecepatan yang sudah ditentukan juga memilih waktu yang tepat untuk melakukan operasi terkait *Over Speed Law Enforcement* atau OSLO yaitu tentang batas kecepatan menggunakan *Speed Gun* untuk melakukan penindakan tilang terhadap para pelanggar batas kecepatan di jalan Tol khususnya ruas jalan Tol Surabaya – Mojokerto di mana setiap bulan terhitung dari bulan Agustus hingga bulan Oktober 2019 para pelanggar yang terjaring terus meningkat jumlahnya.²⁴ Sanksi yang diterapkan hanyalah sanksi tilang.²⁵

Kemudian yang terakhir adalah pelanggaran batas kecepatan maksimal di ruas jalan tol Balikpapan – Samarinda yang menimbulkan laka lantas. Beberapa bulan setelah dibuka untuk umum tol Balikpapan - Samarinda sudah dapat dilalui oleh pengendara yang akan melakukan perjalanan untuk tujuan Balikpapan-Samarinda maupun sebaliknya, akan tetapi sangat disayangkan telah terjadi beberapa kali kecelakaan yang

²¹ Rizky Intan Mauliza, Tania Bonita Sabrina, dan Wahyu Maulana, "Pelanggaran Kecepatan...", *Op. Cit*, , hlm. 49.

²² Ismono Kusmaryono, "Kajian Tentang *Clearance*..." *Op. Cit*, hlm. 308.

²³ M. Fakhuriza Pradana, Arief Budiman, M. Eng dan Desi Andriyani, "Analisis Kecelakaan...", *Op. Cit*, hlm. 2.

²⁴ Novaldo Dharma Kusuma, Yana Indawati, "Implementasi Tilang...", *Op. Cit*, hlm. 365.

²⁵ *Ibid.*

terjadi di tol Balikpapan - Samarinda.²⁶ Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran batas kecepatan adalah denda tilang. Sedangkan terhadap laka lantasnya dikenakan sanksi berdasarkan UU LLAJ yaitu denda, pidana kurungan dan penggantian kerugian terhadap korban.

Dari uraian permasalahan diatas diketahui bahwa penerapan sanksi hanya sanksi tilang, walaupun beberapa pelanggaran menyebabkan laka lantass yang memakan korban. Sanksi represif juga perlu diterapkan. Idealnya sanksi pidana kurungan harus diterapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih jika dilakukan terhadap pendekatan konseptual pemidanaan. Teori pemidanaan merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.²⁷

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM ATAS SANKSI PELANGGARAN BATAS KECEPATAN BERKENDARA MAKSIMAL DI JALAN BEBAS HAMBATAN

Secara yuridis normatif, diketahui beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum atas sanksi pelanggaran batas kecepatan berkendara maksimal di jalan bebas hambatan di wilayah hukum Indonesia oleh pihak kepolisian. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap permasalahan tersebut menurut Novaldo Dharma Kusuma dan Yana Indawati sebagaimana penulis kutip dari jurnal adalah kondisi cuaca yang kurang bagus, kartu perdana yang digunakan kurang bagus, pelanggar yang bersikap kurang kooperatif, komponen *Speed Gun* yang bermasalah, dan anggota yang kurang saat hendak melaksanakan kegiatan operasi terkait batas kecepatan tersebut²⁸.

Mencermati fenomena yang telah diuraikan, menurut analisis penulis, faktor penyebab terhambatnya penegakan hukum atas sanksi

²⁶ Okta Nofia Sari, Sari Damayanti dan Kesuma Bagaskara, "Kebijakan Hukum..., " *Op. Cit.* hlm. 184.

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 139.

²⁸ Novaldo Dharma Kusuma, Yana Indawati, "Implementasi Tilang...", *Loc. Cit.*

pelanggaran batas kecepatan berkendara maksimal di jalan bebas hambatan adalah: *Pertama*, rendahnya kesadaran hukum masyarakat padahal rambu batas kecepatan maksimal sudah dipasang di ruas – ruas jalan tol; *Kedua*, kurangnya sarana dan prasarana yaitu minimnya jumlah *speed gun*, terbatasnya jumlah mobil patroli untuk petugas PJR; *Ketiga*, aparat penegak hukum terkait jumlah petugas kepolisian yang terbatas dan kurang tegasnya petugas dalam menerapkan sanksi itu sendiri di lapangan.

KESIMPULAN

UU LLAJ dan PP Jaringan LLAJ belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dibuktikan dengan masih tingginya angka pelanggaran batas kecepatan maksimal di beberapa jalan bebas hambatan/ tol di Indonesia baik yang menimbulkan laka lantas ataupun yang tidak menimbulkan laka lantas. Penegakan hukum atas sanksi pelanggaran tersebut juga lemah yaitu hanya diberikan sanksi denda tilang tanpa diberikan sanksi kurungan pidana.

Faktor penyebabnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat padahal rambu batas kecepatan maksimal sudah dipasang; Kurangnya sarana dan prasarana yaitu minimnya jumlah *speed gun* dan terbatasnya jumlah mobil patroli untuk petugas PJR; Faktor aparat penegak hukum terkait jumlah petugas kepolisian yang terbatas dan kurang tegasnya petugas dalam menerapkan sanksi itu sendiri di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dewi Keumlasari dan Tarmizi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. Vol. 2 No. 3 Agustus 2018.
- I ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS dan Amri Panahatan Sihotang, "Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol", *Jurnal USM Law Review*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
- Ismono Kusmaryono, "Kajian Tentang Clearance dan Kecepatan Kendaraan Yang Melaju di Jalan Tol (Studi Kasus Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta)", *Jurnal Proceeding*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2016.
- Kevin Rezananta Purnomo dan Berto Mulia Wibawa, "Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Jalan Tol di Wilayah Unit Jatim 02 Terhadap Layanan Satuan Patroli Jalan Raya Ditlintas Polda Jatim". *Jurnal Sains dan Seni*. Vol. 9 No. 2 Tahun 2020.
- M. Fakhururiza Pradana, Arief Budiman, M. Eng dan Desi Andriyani, "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol (Studi Kasus Ruas Jalan Tol Serang Timur – Merak KM 72 – KM 98)," *Jurnal Fondasi*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2016.
- Novaldo Dharma Kusuma, Yana Indawati, "Implementasi Tilang Atas Pelanggaran Batas Kecepatan di Jalan Tol dengan Menggunakan "Speed Gun" (Studi Kasus Jalan Tol Surabaya – Mojokerto)", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi*. Vol. 1No. 1 Desember 2020.
- Okta Nofia Sari, Sari Damayanti dan Kesuma Bagaskara, "Kebijakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Pengguna Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Provinsi Kalimantan Timur", *Jurnal Rechtsens*. Vol. 9 No. 2 Desember 2020.
- Rizky Intan Mauliza, Tania Bonita Sabrina, dan Wahyu Maulana, "Pelanggaran Kecepatan Kendaraan pada Ruas Jalan Tol Cipularang", *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*. Vol. 5 No. 1 Maret 2019.

Rudolf Silaban dan Indah Malau Pase, "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *JURNAL RECTUM*. Vol. 3 No. 1 Januari 2021.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2018. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.